BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO NO. 179/PID.B/PN.PBL TENTANG TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING

A. Analisis Sanksi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Probolinngo Nomor 179/PID.B/PN.PBL. Tentang Tindak Pidana *Illegal Logging*

Hakim adalah orang yang memegang kekuasaan kehakiman. Kedudukan para hakim telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim dalam pidana, mempunyai tugas untuk tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara dengan dalil bahwa hukum kurang jelas, karena ia wajib menggali hukum yang tertulis dan memutus berdasarkan hukum, sebagai orang yang bijak dan bertanggug jawab penuh kepada Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Hasil persidangan, hakim dalam memutuskan hukuman terhadap terdakwa Busrin alias Karyo Bin Mistiah dalam menjatuhkan hukuman. Penjatuhan hukuman yang diberikan diharapkan dapat dijadikan balasan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa dan menjadikan terdakwa menginsyafi perbuatanya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Melihat dari rumusan yang terdapat dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007, yang berbunyi "Dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industry dan pemukiman, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf e, f, dan g.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Busrin alias Karyo Bin Mistiah dalam putusan No. 179/PID.B/2014/PN.PBL. Tentang tindak pidana *illegal logging*, sehingga terdakwa dikenakan hukuman 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Hakim menimbang, bahwa fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa unsur – unsur pidana dakwaan penuntut umum pasal 73 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2007 dengan unsur – unsur sebagai berikut :

Setiap Orang :

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Pada pokoknya yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang yang diajukan dipersidangan sebagai subjek hukum pidana pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa sebagai subjek hukum Pidana bernama : BUSRIN alias Karyo Bin Mistiah dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada yang lain selain trerdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada kekeliruan dalam mengajukan seseorang.

Dengan Sengaja :

"Dengan Sengaja" yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki atas perbuatannya, serta menyadari akan akibat – akibat yang menyertai atas perbuatannya tersebut. bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pokoknya dapat disimpulkan Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan

2. Perbuatan terdakwa merusak ekosistem mangrove dapat menimbulkan bahaya pada orang lain.

Hal – hal yang meringankan

3. Terdakwa mengakui perbuatannya.
4. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 179/PID.B/2014/PN.PBL Tindak Pidana *Illegal Logging*

Jika ditinjau dari hukum pidana Islam, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Busrin alias Karyo Bin Mistiah dalam putusannya dinyatakan terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merusak ekosistem, dan oleh hakim dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun penjara.

Dalam Konsep Hukum Pidana Islam terdapat beberapa unsur yang dapat digolongkan dalam, perbuatan pidana yaitu : Sifat melawan hukum (unsur formil), Pelakunya yakni orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, dapat dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatannya (unsur formil), Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang menurut hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum (unsur moril).[74] Tujuan hukuman menurut syari'at Islam adalah demi menciptakan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Maka hukuman yang baik adalah Harus mencegah seseorang untuk berbuat maksiat, Memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatan. Dan bukan menuntut balas melainkan berdamamai dan memaafkan.

Hukum Islam tidak ada penjelasan yang khusus mengenai tindak pidana *Illegal Logging*, akan tetapi bukan berarti tidak ada ketentuan yang

[74] Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 10, (Bandung: PT Al – Ma'arif, 1987)., 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa dijadikan landasan terhadap larangan tindak pidana *Illegal Logging* ini, mengingat Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas pemahaman nash al-Qur'an maupun as – Sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.

Di dalam hukum Islam perbuatan *Illegal Logging* termasuk *jarimah ta'zir*. Merusak Hutan merupakan perbuatan yang zalim, karena pada dasarnya didalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan yang merusak ekosistem yaitu merugikan bagi kehidupan selanjutnya.

Hukum Islam sangat mengancam perbuatan – perbuatan yang mengandung unsur mencuri dan merusak karena akibat – akibat buruk yang ditimbulkannya, contohnya perbuatan *Illegal Logging* itu sendiri.

Di dalam Islam lingkungan alam dikontrol oleh 2 (dua) konsep (instrumen) yakni halal dan haram. Halal dalam hal ini berarti sesuatu yang baik, menguntungkan, menentramkan hati, atau berakibat baik bagi seseorang, masyarakat maupun lingkungan. Sedangkan haram yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang buruk, membahayakan bagi seseorang, masyarakat maupun lingkungan. Jika konsep tauhid, khilafah, amanah, halal dan haram digabungkan dengan konsep keadilan, keseimbangan, keselarasan, dan kemaslahatan maka akan terbangunlah suatu kerangka yang lengkap dan komprehensif tentang etika lingkungan Dalam Perspektif Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima (tauhid, khilafah, amanah, halal dan haram) pilar etika lingkungan tersebut merupakan pilar di dalam Syariah Islam. Agama islam mempunyi konsep sangat jelas tentng pentingnya konservasi, penyelamatan, pelestarian lingkungan.

Perbuatan pidana yang disebut sebagai kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan norma yang telah diberlakukan di suatu masyarakat, perbuatan tersebut jelas akan dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang mana telah memenuhi unsur-unsur obyektif dan subyektifnya.

Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:[75]

1) Obyektif, yaitu berdasarkan Undang-Undang 27 Tahun 2007 dan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 179/Pid.B/2014/Pn.Pbl.
2) Subyektif, terdakwa bersikap sopan dan komperatif, seorang laki-laki yang sudah cukup umur, yang belum pernah dihukum, kurang mengerti masalah hukum.

Hutan adalah sebagai bagian yang penting dalam kehidupan, apalagi untuk generasi selanjutnya hutan yang akan melindungi semua makluq hidup yang ada di dunia dari global warming atau pemanasan global. Sehingga kita sebagai generasi penerus bangsa harus peduli dan wajib melestarikan lingkungan agar tidak punah dan tetap bisa menikmati hutan.

Allah SWT telah menciptakan alam semesta dengan segala ketentuan-ketentuannya dan menurut perhitungan yang sempurna. Allah tidak

[75] R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2005), 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menciptakannya dengan main-main ataupun dengan bathil yakni sia-sia, tanpa arah dan tujuan yang benar. Alam adalah bagian dari kehidupan alam itu sendiri hidup. Allah senantiasa mengingatkan kepada kita agar menjaga keseimbangan ekosistem di dunia.[76]

Bila ditinjau dari hukum pidana Islam tindak pidana *Illegal Logging* merupakan suatu jarimah yang diberlakukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. *Illegal logging* dikatakan sebagai *jarimah* karena perbuatannya merupakan perbuatan yang zalim, merugikan orang lain serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Hukuman yang tepat untuk tindak pidana *Illegal Logging* bila ditinjau dari hukum Pidana Islam diterapkan hukuman *ta'zir*. Sanksi hukuman *ta'zir* diberlakukan karena tidak terdapat ketentuan di dalam nash Al-Qur'an dan hadist yang mengatur mengenai Tindak Pidana *Illegal Logging.* Dan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya ulil amri atau hakim untuk penerapan hukuman yang tepat terhadap pelaku kejahatan *Illegal Logging.*

Hukuman *ta'zir* diterapkan sesuai dengan kondisi suatu masyarakat atau bangsa. Jadi hukuman *ta'zir* yang diterapkan untuk tindak pidana *Illegal Logging* di Indonesia dapat berbentuk penjara, denda, serta perampasan benda.

[76] Ali yafi,merintis fiqh imu lingkungan hidup, (Jakarta: PT Cahaya Intan Sari, 2006), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id